

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Derajat S2 (Strata 2) Program Studi Magister Kenotariatan



Oleh :  
**ARIF ARGE DEWANTO, SH**  
**B4B 005 086**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERANAN MAJELIS PENGAWAS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA SEMARANG

Disusun oleh :

**ARIF ARGE DEWANTO, S.H.**  
**B4B 005 086**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Pada :  
Tanggal, 18 September 2007

Dosen Pembimbing

Ketua Program

**Yunanto, SH,M.Hum**  
NIP. 131 689 627

**Mulyadi, SH,MS**  
NIP. 130 529 429

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 18 September 2007

**Arif Arge Dewanto, SH**  
B4B 005 086

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDO*  
(keadilan harus ditegakkan walaupun dunia akan kiamat)
- ❖ *Sesungguhnya tidaklah mungkin Allah SWT akan merubah suatu nasib kaum jikalau tidak ada ikhtiar dari kaum itu sendiri untuk merubah nasibnya*
- ❖ *Kesulitan merupakan ajang bagi kita untuk terus beramal dan berkarya, niscaya ALLAH, SWT tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan umatnya*

### **Kupersembahkan kepada :**

- Mama, Papa tercinta;
- Adik-adiku (Rizky, Dhani, Angga)  
yang senantiasa memberikan semangat serta keponakanku Revania yang lucu;
- Sahabat-sahabatku

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Assalamu'alaikum, Wr, Wb*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT sehingga berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Peranan Majelis Pengawas Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Semarang”**

Tesis ini diajukan penulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik ditinjau dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya, yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penulisan Tesis ini dari siapapun datangnya, penulis akan menerima dan menyambut dengan segala kerendahan hati.

Tersusunnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran serta kritik dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;

2. Bapak Mulyadi, S.H., MS. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
4. Anggota Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
5. Bapak Suyanto, SH selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang yang telah membantu penulis selama penulisan tesis ini;
6. Bapak A. Kusbiyandono, SH., M.Hum. dan Ibu Nurjanah, SH, selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang yang telah membantu penulis selama penulisan tesis ini;
7. Bapak Sumardi, SH dan Ibu Endang Wilasmini, SH,MH, yang telah membantu dan memberikan ijin untuk melakukan riset di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang;
8. Bapak dan Ibu Karyawan di Lingkungan Balai Harta Peninggalan (BHP) Kota Semarang yang telah memberikan ijin melakukan penelitian;
9. Orang tuangku yang tercinta (Mama dan Papa), atas doa, bimbingan, dan dukungan serta pengorbanannya selama ini;
10. Seluruh staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Rekan-rekan di Magister Kenotariatan Kelas Akhir Pekan angkatan 2005 dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Tiada karya yang maha sempurna kecuali milik ALLAH, SWT. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

***Wassalamu'alaikum, Wr, Wb***

Semarang, 18 September 2007  
Penulis,

**Arif Arge Dewanto, SH**  
B4B 005 086

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang .....	1
2. Perumusan Masalah .....	8
3. Tujuan Penelitian .....	8
4. Manfaat Penelitian .....	8
5. Kegunaan Penelitian.....	9
6. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Tinjauan Umum Notaris .....	12
1.1. Pengertian .....	12
1.2. Dasar Hukum .....	14
1.3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris.....	14

1.4. Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris .....	15
1.5. Pemberhentian Notaris .....	21
2. Pengawasan Terhadap Notaris .....	22
2.1. Pengertian Pengawasan .....	22
2.2. Pengawasan Terhadap Notaris .....	23
2.3. Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas .....	24
1. Majelis Pengawasan Daerah (MPD) .....	28
2. Majelis Pengawasan Wilayah (MPW) .....	30
3. Majelis Pengawasan Pusat (MPP) .....	32
3. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris.....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1. Metode Pendekatan.....	41
2. Spesifikasi Penelitian .....	41
3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel.....	42
3.1. Populasi .....	42
3.2. Metode Penentuan Sampel .....	43
4. Teknik Pengumpulan Data.....	44
5. Analisis Data .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .....	47
--	----

2. Hambatan-Hambatan yang Mumcul Dalam Memberikan Perindungan Hukum Terhadap Notaris Dan penyelesaiannya .....	68
--	----

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	77
2. Saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	82
-----------------------	----

## **ABSTRAKSI**

### **PERANAN MAJELIS PENGAWAS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KOTA SEMARANG**

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum. Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. 2). Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meliputi : a). Kurangnya kesadaran Notaris terhadap manfaat pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas sehingga pada saat ada panggilan dari Majelis Pengawas untuk diperiksa berdasarkan adanya permohonan ijin pemanggilan dari penyidik atau laporan dari masyarakat, ada Notaris yang menolak untuk datang ke Kantor Majelis Pengawas untuk diperiksa oleh Majelis Pengawas. b). Adanya Notaris yang dipanggil adalah juga merupakan anggota dari Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang. Upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan jalan mengadakan pertemuan rutin yang berkesinambungan antara Majelis Pengawas Daerah dengan para Notaris di Kota Semarang dalam rangka memburikan informasi kepada para Notaris mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawas Notaris sebagai mitra para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Kata Kunci : Pengawasan, Perlindungan Hukum dan Notaris.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE SURVEILLANCE BOARD UPON THE PROVIDING OF THE LAW PROTECTION AGAINST THE NOTARY BASED UPON THE CODE NUMBER 30 YEAR 2004 UPON THE NOTARY POSITION IN SEMARANG CITY**

Within the development of the financial and economical cultural life of the society, thus the need of the Notary is considered important within the life and considered as a functionalist within the society, the officer, in where one could ask the advice to, the officer that could strengthen the document, thus it could be used as the evidence apparatus within the law process. The function and role of the Notary upon the national development movement that is more complex than it is before, grow gradually, it is caused by the existence of the law certainty within the service of law products resulted by the Notary, that is now experienced by the society. Thus, the government and society rely upon their hope against the Notary that it could have a high image upon the service and a countable quality, which could develop the national law.

The research results show: 1) when the Surveillance Board, within the providing of the law protection against the Notary. completes the duty, it always considers and observes the relevancy and urgency of Notary that is called as the witnesses or suspect by collecting the minutes or the copies or even the added documents upon the minutes for the court, investigation or public prosecutor legal process. By the approval, it means that with the non-existence of the approval, there would not be the completion. 2) The obstacles upon the execution of the law protection against the Notary by the Surveillance Board after the application of the Code Number 30 Year 2004 upon the Notary position, includes: a). the less consideration of the Notary on the advantage of the Notary surveillance by the Surveillance Board, that when there is the calling from the board in order to complete the assessment based on the existence of the calling permission application from the investigator or the report from the society, there is Notary who refuses the calling. b). there is Notary that s/he is the member of Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPF)N of Semarang city. The completion effort to solve the obstacles is by providing continuous regular meeting between Majelis Pengawas Daerah Regional Surveillance Board and the Notaries in Semarang city in order to provide information to the Notaries upon the role and function of the Notary Surveillance Board as the partnet of the Notary upon the duty and position execution.

Key Words: the Surveillance, the Law Protection, and the Notary

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki

---

<sup>1</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), Hal. 1

citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik ilmu, moral, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

Selain itu Notaris juga harus mampu untuk memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat, agar Notaris dapat menghindarkan klaim atas informasi yang menyesatkan (*misrepresentation*) dari lawan berkontrak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris agar jangan terjadi misleading. Notaris bertanggung jawab memastikan info yang didapat dengan maksud di satu pihak bukan merupakan sesuatu deskripsi yang menyesatkan, agar jangan terjadi kontrak dalam perjanjian yang menyesatkan (*misleading*).

Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alai bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik dan sekaligus Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris. Untuk membuat akta otentik, mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Peraturan yang berlaku bagi Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat, selain itu juga sebagai pejabat Umum yang harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris.

Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.<sup>2</sup> Akta Notaris adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna (*volledig*) dalam bidang hukum perdata, demikian pula halnya dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Hal ini berarti, bahwa dengan adanya akta tersebut, tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal lain.

Tugas Notaris, adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan

---

<sup>2</sup> Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung, 1985, hal. 31.

masyarakat, oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, agar dapat meletakkan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alas bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya tersebut, adakalanya Notaris melakukan kesalahan, misalnya : kesalahan mengenai ketidakwenangan Notaris dalam membuat akta otentik, yang berakibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya, atau kekuatan pembuktian akta tersebut tidak lagi sebagai alat bukti yang lengkap/sempurna, di antara dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan menjadi akta/surat di bawah tangan, karena akta dibuat di luar wilayah kerjanya sebagai Notaris.

Kesalahan ini dapat terjadi, karena berasal dari Notaris itu sendiri yang biasa disebut kesalahan profesi (*beroepsfout*), sehingga mengakibatkan Notaris dapat dituntut pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya tersebut ke Pengadilan Negeri, di mana Notaris yang bersangkutan berpraktek.

Sebagai konsekuensi yang logis, maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus, agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Oleh karena yang menjadi tugas pokok pengawasan adalah segala hak dan kewenangan, maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur hukum yang telah ditentukan, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan demikian, perlu adanya mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik yang bersifat preventif dan kuratif, terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Mekanisme tersebut dijalankan atas dasar Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas pengawasan terhadap Notaris merupakan tugas dari Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri sebagai aparat pelaksana pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya,

tentunya mempunyai dampak yang positif dalam menciptakan Notaris yang memiliki kredibilitas yang tinggi.

Dalam kegiatan sehari-hari, Notaris diawasi oleh suatu lembaga pengawasan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, yang dilakukan oleh Hakim di mana wilayah kerja Notaris yang bersangkutan berada. Namun mengingat tantangan di bidang pengawasan cukup berat dan didukung pula dengan jumlah Notaris yang sudah sedemikian banyak, maka sudah waktunya untuk memikirkan mengenai pemberdayaan pengawasan Notaris saat ini.

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Menteri. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tanggal 7 Desember 2004.

Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

2. Birokasi Pemerintah sebanyak 3 ( tiga ) orang;
3. Organisasi Notaris sebanyak 3 ( tiga ) orang;
4. Akademisi sebanyak 3 ( tiga ) orang ;

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat,

yang dalam hal ini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

Sejak terbentuknya Majelis Pengawas, ada kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) Notaris praktek di Wilayah Kota Semarang yang dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah.<sup>3</sup> Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan atau klarifikasi dari Notaris yang bersangkutan sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat atau pelanggaran yang dilakukan baik yang disebabkan karena melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun karena melanggar Kode Etik Notaris. Sedangkan apabila ada permohonan pemanggilan dari pihak yang berkepentingan untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum, pemanggilan oleh Majelis Pengawas bertujuan untuk menentukan apakah Notaris yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan pihak yang berkepentingan atau tidak. Hal ini karena pemanggilan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan jabatannya, harus seijin Majelis Pengawas.

Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk mempunyai keinginan menyusun tesis yang berjudul "***Peranan Majelis Pengawas Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Semarang***".

## 2. Perumusan Masalah

---

<sup>3</sup> Hasil Pra-Riset wawancara dengan Suyanto, SH., Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, pada tanggal 14 Juli 2007

1. Bagaimana peranan Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Semarang ?
2. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dan penyelesaiannya ?

### **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dan penyelesaiannya.

### **4. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan Hukum Kenotariatan khususnya perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan profesinya.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, bagi para Notaris dan kandidat Notaris agar lebih bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

## **5. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

### **1. Kegunaan secara teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan Hukum Kenotariatan khususnya perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan profesinya.

### **2. Kegunaan secara praktis**

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, bagi para Notaris dan kandidat Notaris agar lebih bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

## **6. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini penulisan yang berjudul "*Peranan Majelis Pengawas Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Semarang*", peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab.

Maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas menurut undang-undang yaitu Pengertian Notaris dan Pengawasan terhadap Notaris serta Perlindungan terhadap Notaris.
- Bab III Metode Penelitian, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan penentuan sampel, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.
- Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai peranan Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Semarang dan hambatan-hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dan penyelesaiannya.
- Bab V Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan Peranan Majelis Pengawas Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Notaris**

##### **1.1. Pengertian**

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi

dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>4</sup>

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan *Notaries*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.<sup>5</sup>

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundangundangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang bcrwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini."<sup>6</sup>

Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris, yakni :<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta : Durat Bahagia, 2005), Hal. 59.

<sup>5</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13.

<sup>6</sup> Djuhad Mahja, *Op, Cit.* Hal.60

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 61.

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 ( dua puluh tujuh ) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua (S-2) Kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>9</sup>

## 1.2. Dasar Hukum

---

<sup>8</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 159

<sup>9</sup> Djuhad Mahja, *Op. Cit*, Hal. 60

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **1.3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris**

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Berumur paling sedikit 27 ( Dua puluh tujuh ) tahun ;
- d. Sehat jasmani dan rohani ;
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

### **1.4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan**

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 62

## A. Kewenangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

---

<sup>11</sup> Ibid, Hal. 66-67

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
  - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### *B. Kewajiban*

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut : <sup>12</sup>

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 67

sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 ( satu ) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 ( lima puluh ) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 ( lima ) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;



dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

### C. *Larangan*

Larangan terhadap Notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut : <sup>13</sup>

- menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 ( tujuh ) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- merangkap sebagai pegawai negeri;
- merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- merangkap jabatan sebagai advokat;
- merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- menjadi Notaris Pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 69

yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

### **1.5. Pemberhentian**

Diberhentikan sementara dari jabatan

Pasal 9 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan ;
- c. Melakukan perbuatan tercela ; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 ( enam ) bulan (Pasal 9 ayat (2) (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 ( lima ) tahun atau lebih”.

## **2. Pengawasan Terhadap Notaris**

### **2.1. Pengertian Pengawasan**

Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), Hal. 233

Selanjutnya menurut Sujamto, pada dasarnya pengertian dasar dari suatu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>15</sup>

## **2.2. Pengawasan Notaris**

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam adalah Menteri. Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan

---

<sup>15</sup> Sujamto, *Aspek Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), Hal. 53

kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Dari rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain hal tersebut, sisi lain dari pengawasan Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Dengan demikian yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

### **2.3. Tata Cara Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas**

Dengan berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan Notaris dilakukan. oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Birokasi Pemerintah sebanyak 3 ( tiga ) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 ( tiga ) orang;
3. Akademisi sebanyak 3 ( tiga ) orang ;

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang dalam hal ini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.

Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Bab IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Flak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu :

- a. Pasal 20 menyatakan bahwa :
  - 3) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

- 4) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
  - 5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu 1 (satu) orang sekretaris.
  - 6) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
  - 7) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
  - 8) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.
- b. Pasal 21 menyatakan bahwa :
- 1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
  - 2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada majelis pengawas daerah.
  - 4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

- 5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- 6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

c. Selanjutnya Pasal 22 menyatakan bahwa :

- 1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor.
- 2) Pemanggilan, dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
- 3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang, segera disusul dengan surat pemanggilan.
- 4) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- 5) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor.
- 6) Dalam hal Pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila Pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Jadi dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan Majelis Pemeriksa tingkat pertama dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap Notaris. Selanjutnya kewenangan dari setiap Majelis Pengawas adalah sebagai berikut :

#### **1.1.1 Majelis Pengawas Daerah (MPD)**

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) meliputi :

a. Pasal 23 menyatakan bahwa :

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
- 2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
- 4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- 5) Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

b. Pasal 24 menyatakan bahwa :

- 1) Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan

pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan Pelapor.

- 2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
- 3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
- 4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Pemeriksa Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUNJ juga berwenang untuk:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;

- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

#### **1.1.2 Majelis Pengawas Wilayah (MPW)**

Selanjutnya adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di tingkat propinsi meliputi :

- a. Pasal 25, menyatakan bahwa
  - 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.
  - 2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
  - 3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.
- b. Pasal 26, menyatakan bahwa
  - 1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
  - 2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.

3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.

4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

c. Pasal 27, menyatakan bahwa

1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.

3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah inengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan Terlapor direhabilitasi nama baiknya.

4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

d. Pasal 28, menyatakan bahwa

- 1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Sehingga dengan demikian Majelis Pengawas Wilayah (MPW) posisinya hampir sama dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau bisa juga sebagai Majelis Pemeriksa tingkat pertama apabila dalam suatu daerah belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD).

### **1.1.3 Majelis Pengawas Pusat (MPP)**

a. Pasal 29, menyatakan bahwa

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
- 2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

- 6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
  - 7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salimimiya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- b. Pasal 30, menyatakan bahwa
- 1) Dalam hal dalil yang diajukan pada mcnion banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan.
  - 2) Dalam hal dalil yang diajukan pada mernorl banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan.
  - 3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mcngambil putusan sendiri berclasarkan kebijaksanaan dan keadilan.
- c. Pasal 31, menyatakan bahwa
- 1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap Terlapor dikenai sanksi.
  - 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa
    - . Teguran lisan;

- . Teguran tertulis;
- . Pemberhentian sementara;
- . Pemberhentian dengan hormat; atau
- . Pemberhentian dengan tidak hormat.

d. Pasal 32, menyatakan bahwa

- 1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.
- 2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

e. Pasal 33, menyatakan bahwa

- 1) Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
- 2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- 3) Dalam hal Pelapor dan atau Terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka Pelapor dan atau Terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

f. Pasal 34, menyatakan bahwa

- 1) Pembanding wajib menyampaikan memori banding.

- 2) Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.
- 3) Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.
- 4) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.
- 5) Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat Hat tereatat kepada pembeding dan terbanding.
- 6) Dalam hal pembeding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pnciyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

g. Pasal 35, menyatakan bahwa

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.
- 2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang

pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

- 3) Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan diucapkan.
- 4) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri.
- 5) Menteri memberi Putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima.
- 6) Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Dengan demikian Majelis Pengawas Pusat (MPP) memeriksa dan memutuskan banding pihak yang tidak menerima putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat

yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya. Akta Notaris adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna (*volledig*) dalam bidang hukum perdata, demikian pula halnya dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akta tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal lain.

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat pada dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama* untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Disarikan dari Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, Hal. 611

Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.<sup>17</sup>

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa : dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan menyampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Dalam melakukan pemeriksaaan Majelis Pengawas tidak hanya memeriksa terhadap Notaris yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga selaku pelapor, sehingga hasil yang pemeriksaan yang diperoleh secara seimbang. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum

---

<sup>17</sup> *Loc, It.*

dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (4) menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dikirim kepada Notaris yang bersangkutan selaku terlapor dan pihak ketiga selaku pelapor, dengan tembusan Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat. Dengan demikian, pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris serta merupakan wujud perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan oleh negara.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>18</sup>

#### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis, tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,<sup>19</sup> dengan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Semarang dan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal. 6.

<sup>19</sup> Ibid, Hal 52

hambatan-hambatan apa yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dan penyelesaiannya.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.<sup>20</sup> Deskriptif, dalam arti bahwa dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berkaitan perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Semarang dan hambatan-hambatan apa yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dan penyelesaiannya.

## **3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel**

### **3.1. Populasi**

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>21</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Di Kota Semarang, yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang dan Notaris yang pernah diperiksa oleh Majelis Pengawas

---

<sup>20</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63.

<sup>21</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 44

Daerah Notaris Kota Semarang. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan tesis ini.

### **3.2. Metode Penentuan Sampel**

Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive non random sampling*, sehingga subyek-subyek yang dituju dapat diperoleh dan berguna bagi penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka responden penelitian adalah Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Semarang yang pengambilan secara *purposive*.

Oleh karena itu, berdasarkan sample tersebut di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) Notaris yang pernah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang;
2. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, termasuk anggotanya yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang dari Akademisi;

- b. 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang dari Praktisi (Notaris);
- c. 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang dari Birokrasi;

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Semarang dan hambatan-hambatan apa yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dan penyelesaiannya.

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan sertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Semarang dan hambatan-hambatan apa yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dan penyelesaiannya.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>22</sup>

## 2. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>23</sup> Data-data tersebut antara lain :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  3. Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

---

<sup>22</sup> Soetrisno Hadi, Metodolog Reseach Jilid II, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985). Hal. 26

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit. Hal. 52

1. Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris.
2. Karya-karya ilmiah.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.<sup>24</sup>

## **BAB IV**

---

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 10

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Semarang.**

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Akta Otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Pasal tersebut mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari

Pejabat Umum (Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang.<sup>25</sup>

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang dimuat dalam Stbl. 1860.3, yang selanjutnya Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta Notaris adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna (*volledig*) dalam bidang hukum perdata, demikian pula halnya dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akta tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal lain.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama* untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.<sup>26</sup>

Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan

---

<sup>25</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta : Andi, 2005), Hal. 30

<sup>26</sup> Disarikan dari Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, Hal. 63

tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.<sup>27</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pengawasan Notaris dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri setempat, setelah berlakunya UUJN maka pengawas terhadap Notaris di bawah naungan langsung Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Menurut UUJN pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 66-67, dengan demikian sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 UUJN ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.<sup>28</sup>

Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

<sup>27</sup> *Loc. It.*

<sup>28</sup> Widiatmoko, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: 2007), Hal. 20

Pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris dari penilaian yang generaliris.

Selain hal tersebut menurut penulis dengan adanya Majelis Pengawas, maka mempunyai dampak positif yaitu akan membentuk suatu "Peradilan Profesi Notaris" yang dijalankan oleh Majelis Pengawas di setiap tingkatan secara berjenjang selain yang sudah ada pada organisasi profesi notaris sendiri. Dengan adanya peradilan tersebut, maka akan memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.

Dengan adanya Majelis Pengawas menurut penulis akan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, sehingga menghindari adanya campur tangan pihak lain berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Sejak terbentuknya Majelis Pengawas ada sekitar 40 (empatpuluh) Notaris praktek di Wilayah Kota Semarang yang telah dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah, pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan atau klarifikasi dari Notaris yang bersangkutan sehubungan dengan adanya permohonan pemanggilan dari pihak yang berkepentingan untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum baik sebagai saksi ataupun sebagai terdakwa.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum dikarenakan adanya keragu-raguan pihak pemohon (pihak yang mengajukan permohonan pemanggilan) mengenai akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan dan tentunya mengharap adanya kesaksian dari Notaris tersebut.<sup>30</sup>

Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugasnya akan selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum.<sup>31</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak terdapat kata “Perlindungan Hukum”, namun demikian dengan di undangkannya UUJN tersebut memberikan pengayoman yang lebih baik terhadap Notaris dalam menjalankan profesinya secara profesional. Masalah

---

<sup>29</sup> Suyanto, wawancara, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 11 September 2007

<sup>30</sup> A. Kusbiyandono, Wawancara. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang 10 September 2007

<sup>31</sup> Suyanto, wawancara, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang, (Semarang, 11 September 2007

yang dihadapi Notaris dalam menjalankan profesinya, adalah ketidakcermatan dan ketidaktahuan mengenai apa yang dilakukan sudah tahu tetapi tetap dilakukannya juga dengan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan dan sanksi yang akan dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian, dari jumlah 40 (empat puluh) orang Notaris yang diperiksa oleh Majelis Pengawas, 90% atau 36 (tigapuluh enam) Notaris dipanggil sebagai saksi dan hanya 10% atau 4 (empat) Notaris dipanggil sebagai tersangka. Namun status tersangka tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat penyidik dan belum dilimpahkan ke pihak Kejaksaan, apalagi ke pengadilan (P21). Kalaupun sudah masuk ke pengadilan, itupun masih sebatas saksi atau saksi ahli. Secara umum pemanggilan tersebut disebabkan bukan karena kesalahan yang dilakukan langsung oleh Notaris dalam arti Notaris melanggar ketentuan perundang-undang yang berlaku tetapi justru dari para pihak (klien) sendiri.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil 2 (dua) Notaris sebagai responden yang terdiri dari 1 (satu) Notaris yang dipanggil dengan status saksi dan 1 (satu) Notaris yang dipanggil dengan status tersangka. Salah satu contoh adalah kasus yang menimpa Notaris AB<sup>33</sup> yang dipanggil oleh pihak penyidik kepolisian mulai dari status saksi sampai dengan status tersangka, Pasal yang disangkakan kepada Notaris AB adalah Pasal 372 KUHP tentang penipuan.

Kasus tersebut berawal ketika terjadi kesepakatan hutang-piutang antara tuan X dan tuan Y senilai Rp. 350.000.000,- dengan jaminan sebuah

---

<sup>32</sup> Suyanto, wawancara, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 11 September 2007)

<sup>33</sup> Dalam penelitian ini penulis sengaja tidak menyebutkan nama, hal ini berkaitan dengan kredibilitas Notaris yang bersangkutan.

sertipikat hak atas tanah milik tuan Y. Selanjutnya tuan X dan tuan Y sepakat untuk datang menghadap Notaris AB di Semarang (oleh karena domisili tuan X di Semarang sedangkan tuan Y di luar Kota Semarang), namun kesepakatan tersebut disampaikan oleh tuan X dan tuan Y kepada Notaris AB bukan hutang-piutang melainkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli. Atas keterangan tersebut, maka Notaris AB membuat akta.

Selanjutnya dikemudian hari ternyata tuan Y tidak bisa melunasi hutangnya kepada tuan X, sehingga timbul masalah yang pada akhirnya tuan X melaporkan tuan Y ke pihak kepolisian, dalam pemeriksaan oleh penyidik ditanyakan dasar hukum perjanjian hutang-piutang antara tuan X dan tuan Y yang pada akhirnya mengarah ke akta yang dibuat oleh Notaris AB. Dengan demikian Notaris AB juga dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut, yang tentunya pemanggilan tersebut harus seijin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI).

Selanjutnya dengan adanya permohonan pemanggilan dari pihak kepolisian, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang memanggil Notaris AB dan tuan Y untuk di klarifikasi keterangannya. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang menentukan apakah Notaris AB diijinkan untuk memenuhi panggilan pihak penyidik atau tidak.

Dari hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang ternyata tidak ditemukan pelanggaran oleh Notaris AB, sehingga Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang

memutuskan tidak memberikan ijin kepada Notaris AB untuk dipanggil oleh penyidik.

Namun ternyata tuan Y melaporkan Notaris AB kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan, karena tuan Y sebagai klien tidak mendapatkan salinan dari akta Pengikatan Jual-Beli antara tuan X dan tuan Y. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku para pihak diberikan salinan dari akta tersebut, tentunya hak dari Notaris AB juga harus di penuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UUJN tentang honorarium. Namun ternyata hak tersebut tidak dipenuhi, sehingga Notaris AB tidak memberikan salinan akta sampai haknya sebagai Notaris dipenuhi. Setelah menjalani proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang, akhirnya perselisihan antara tuan Y dengan Notaris AB dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak tuan Y membuat surat pernyataan bermaterai bahwa masalah ini telah selesai dan bersedia mencabut laporannya.

Namun demikian pihak penyidik menganggap masalah tersebut belum selesai, dengan alasan Notaris AB tidak memenuhi panggilan penyidik. Alasan tersebut sebenarnya mengada-ada karena dengan tidak diijinkannya Notaris AB oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang, maka Notaris AB tidak memenuhi panggilan dan dengan dicabutnya laporan seharusnya masalah tersebut telah selesai.

Dalam kasus ini Notaris AB dalam pemeriksaan oleh penyidik dengan status sebagai saksi sampai dengan status tersangka. Menurut penulis alasan penyidik sangat klise dan sudah menjadi rahasia umum karena berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ternyata alasan penyidik

menganggap masalah belum selesai karena merasa tidak dilibatkan dalam proses penyelesaiannya sehingga tidak mendapat "bagian".

Pemanggilan Notaris oleh penyidik/penuntut umum/hakim dilakukan untuk meminta keterangan Notaris baik sebagai saksi tersangka termasuk meminta minuta akta atau fotokopinya untuk melengkapi berkas pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa :

- (1) Pada sidang pertama yang ditentukan, Pelapor dan Terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan Pelapor.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
- (3) Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
- (4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Berkaitan dengan pemanggilan tersebut, hanya ada beberapa Notaris yang diijinkan memenuhi panggilan sebagai saksi sebagaimana diminta oleh pihak penyidik/penuntut umum/hakim.<sup>34</sup>

Dalam kaitan pemanggilan Notaris oleh penyidik, perlu diingat tentang Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah ditanda-tangani pada tanggal 9 Mei 2006. Dalam MoU tersebut ditekankan bahwa setiap pemanggilan Notaris oleh penyidik harus

---

<sup>34</sup> A. Kusbiyandono, Wawancara. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang 10 September 2007

seizin Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga penyidik mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polsek tidak boleh memanggil Notaris tanpa izin Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Apabila Pihak penyidik akan memanggil Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka, maka penyidik harus mengirim surat terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Tindakan hukum pemanggilan, pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilakukan terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka terutama dalam kaitannya dengan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta oetentik oleh Notaris yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP.

Sebenarnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan penyempurnaan dari kesepakatan sebelumnya, sehingga dengan penandatanganan kesepakatan tersebut akan memberikan manfaat pengayoman bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) karena pengayoman akan memberikan perlindungan bagi para anggotanya.<sup>35</sup>

Dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), maka tidak ada alasan bagi penyidik kepolisian dengan mudah apalagi seenaknya memanggil, memeriksa dan/atau menyita minuta akta.

---

<sup>35</sup> Disarikan dari Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 1.37.IV Juni 2006, Hal. 9

Selain itu, menurut penulis pentingnya pemahaman yang sama antara Notaris dengan institusi lain dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan masih sering terjadi adanya perbedaan pandangan yang muncul dalam penafsiran atas dasar kepentingan tugas dan fungsi institusi atau lembaga agar tidak melakukan kesalahan penafsiran dari pengertian suatu undang-undang.

Pada dasarnya dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, sehingga Notaris dalam menjalankan profesinya bisa dilindungi ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik kepolisian.

Dengan adanya permohonan ijin pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, maka selanjutnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam sidangnya berdasarkan keterangan Notaris yang bersangkutan dan data-data yang diberikan, digunakan oleh MPD sebagai bahan pertimbangan untuk menjawab surat panggilan penyidik. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b UUJN tentang kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang menyatakan bahwa :

“ Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) setempat dengan tembusan Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).”

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa hal-hal apa yang mendasari keputusan MPD untuk menentukan keputusannya. Apabila Notaris yang

bersangkutan tidak hadir dalam persidangan MPD tiga (3) kali berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, maka MPD akan menyerahkan kepada pihak penyidik.<sup>36</sup>

Keputusan sidang MPD hanya ada 2 (dua), yaitu mengizinkan Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan penjelasan kedudukan akta yang dibuat atau tidak mengizinkan Notaris untuk hadir dalam kedudukan baik sebagai saksi atau tersangka. Namun sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap Terlapor dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara;
  - d. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila para pihak ada yang merasa keberatan dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Pengawas, maka dapat mengajukan banding sesuai dengan Pasal 33, menyatakan bahwa :

- (1) Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- (3) Dalam hal Pelapor dan atau Terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka Pelapor dan atau Terlapor dapat menyatakan banding

---

<sup>36</sup> Suyanto, wawancara, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 11 September 2007

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Apabila Notaris yang bersangkutan diperiksa penyidik baik sebagai saksi maupun tersangka, ada hal penting yang perlu diperhatikan yaitu jangan memberikan keterangan atau jawaban yang tidak diminta oleh penyidik. Sebab hal tersebut akan membuka peluang untuk mengembangkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 166 KUHP yang menyatakan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak perlu dijawab. Sehingga jawaban itu harus sesuai akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas menurut penulis ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kewajiban untuk tidak memberikan keterangan dan hak untuk tidak memberikan keterangan mengingat sumpah jabatan Notaris dan asas kepercayaan yang mendasari kewenangan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah meletakkan tugas utama Notaris adalah untuk membuat akta otentik, menyimpan aktanya (dalam bentuk minuta akta, memberikan Grosse, Salinan dan Kutipan Akta) sesuai dengan Pasal 15 UUJN. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Notaris wajib menyelenggarakan dan menyimpan Protokol Notaris.

Hal ini dikarenakan Minuta akta termasuk protokol Notaris merupakan arsip negara harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Sejalan dengan kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam akta Notaris sebagaimana diuraikan di atas dan pada Pasal 1889 KUH Perdata, maka salinan yang

---

<sup>37</sup> Suyanto, wawancara, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 11 September 2007)

dikeluarkan oleh Notaris pemegang minuta adalah mempunyai kekuatan yang sama dengan asli akta tersebut.

Oleh karena asli mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka beban pembuktian mengenai kebenaran salinan akta otentik adalah pada pihak yang menyangkalnya. Dengan demikian dapat dibenarkan tidak perlunya pembuktian kebenaran akta melalui asli aktanya sepanjang belum ditemukan ketidakaslian akta tersebut serta dengan mengingat “kerahasiaan” isi akta yang wajib dijaga, maka setiap pengambilan fotokopiannya wajib dibuatkan berita acara penyerahan dan yang menerima penyerahannya dapat bertanggung jawab menjaga kerahasiaan isi akta tersebut.

Berkenaan dengan penyitaan minuta, menurut Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa :<sup>38</sup>

“penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri kecuali undang-undang menentukan lain.”

Sehingga untuk Notaris dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), harus sejijn Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN.

Menurut penulis memahami secara utuh Pasal 66 UUJN haruslah dilakukan melalui pendekatan Ilmu Hukum dalam arti makna dalam ketentuan Pasal 66 UUJN dapat dipahami apabila pasal tersebut dikaitkan engan pasal-pasal lainnya dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya sebagai suatu Sistem Hukum.

---

<sup>38</sup> Disarikan dari Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 1 Tahun Ketiga, tanggal 11 Juni 2006, Hal. 22

Notaris adalah suatu jabatan yang dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Hal ini dapat disimpulkan dalam ketentuan pasal-pasal yang lain dalam UUJN, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (2) UUJN (Sumpah Jabatan) yang menyatakan bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan Sumpah Jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
3. Pasal 54 UUJN menyatakan bahwa Notaris hanya memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isis akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Kriteria pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik, bisa dipenuhi atau tidak baru bisa diputuskan setelah Majelis Pengawas melakukan musyawarah untuk menentukan apakah pemanggilan oleh penyidik relevan atau tidak. Sebagai contoh pemanggilan terhadap Notaris pemegang protokol, untuk menjelaskan akta yang tidak dibuatnya, menurut penulis hal tersebut sangat tidak masuk akal, sehingga seharusnya Majelis Pengawas tidak memberi ijin pemanggilan Notaris yang bersangkutan.

Pemanggilan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris. Perlindungan tersebut tidak diberikan kepada pribadi Notaris tetapi kepada profesi dan jabatannya yang mengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, dengan demikian Notaris wajib merahasiakan amanat dan kepercayaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 ayat (3), Pasal 146, Pasal 277 HIR, Pasal 170 KUHAP dan Pasal 322 KUHP serta UUJN yaitu Hak Ingkar (*Verschonings recht*) yang diberikan kepadanya.

Namun demikian, hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan sebagai saksi/kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk kepentingan kebenaran dan keadilan, Notaris pada suatu waktu harus memberikan keterangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pada prinsipnya Majelis Pengawas bukan merupakan *superbody*, namun sebagai pembina, pengayomi dan pelindung serta berusaha mendampingi Notaris, termasuk adanya status Notaris yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dan dalam kasus tersebut tentunya harus ada dasarnya untuk menentukan Notaris yang bersangkutan sebagai saksi. Sebab Notaris yang dipanggil bukan berarti atau belum tentu bersalah, akan tetapi bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan Notaris yang bersangkutan berstatus sebagai saksi yang kemungkinan juga dapat sebagai tersangka.

Meski demikian, Majelis Pengawas dalam melakukan tugasnya akan selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris

dipanggil sebagai saksi maupun tersangka termasuk pengambilan foto copy maupun penyitaan minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta serta protokol notaris dalam penyimpanan Notaris.

Sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh Notaris sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan tidak melanggar Kode Etik yang telah ditentukan, maka Majelis Pengawas tidak memperkenankan Notaris yang bersangkutan untuk memenuhi aparat penegak hukum walaupun hanya sebagai saksi.<sup>39</sup>

Dengan dibentuknya Majelis Pengawas (mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat), diharapkan Notaris lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan eksistensi Majelis Pengawas baik untuk tingkat daerah maupun tingkat pusat merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini tercermin dari setiap keputusannya dalam sidang yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas mengizinkan pemanggilan terhadap Notaris oleh penyidik sepanjang dalam kedudukannya selaku Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya”.

Pemberian ijin tersebut sesuai dengan kondisi Notaris yang bersangkutan apakah melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan apabila Majelis Pengawas tidak mengizinkan untuk datang memenuhi panggilan penyidik/penuntut umum/hakim, karena akta yang telah dibuat oleh Notaris

---

<sup>39</sup> A. Kusbiyandono, Wawancara. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang 10 September 2007

yang bersangkutan sudah benar dan sesuai dengan akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>40</sup>

Menyangkut adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pembuatan akta oleh Notaris yang merugikan masyarakat, maka MPD juga harus melakukan sidang dengan memanggil pelapor (masyarakat) dan terlapor (Notaris yang dilaporkan). Hal ini sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g UUJN yang menyatakan bahwa :

“ Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Sehingga akan didapat keterangan yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi yang pada akhirnya akan menentukan keputusan sidang tersebut.

Mekanisme pelaporan dari masyarakat itu menyangkut pembuatan akta oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa :<sup>41</sup>

- (1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- (2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada majelis pengawas daerah.

---

<sup>40</sup> A. Kusbiyandono, Wawancara. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang 10 September 2007

<sup>41</sup> Nurjanah, wawancara, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 6 September 2007

- (4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah ada laporan masuk maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) dari sudah ada keputusan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung selak laporan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (5) Surat penghantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 tersebut merupakan implemantasi dari ketentuan Pasal 71 huruf e UUNJ yang menyatakan bahwa :

“ Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notrais dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.”

Pada waktu pelaporan sudah diterima, maka Majelis Pengawas perlu mendapat penjelasan dari Notaris yang bersangkutan untuk mengetahui perkara yang sebenarnya, sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUJN yang menyatakan bahwa :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Sehingga dalam hal ini peranan Majelis Pengawas Daerah yang penting adalah selain memberi pengawasan juga memberikan pembinaan dan

perlindungan Notaris, khususnya kepada Notaris yang tersangkut perkara pidana berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya.

Namun demikian secara umum banyak Notaris yang tersangkut masalah perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai penyebabnya. Akar masalah perlu dibedah untuk dicarikan jalan keluar atau setidaknya meminimalkan hal-hal yang bisa menurunkan kredibilitas profesi Notaris di mata masyarakat.

Untuk itu perlu adanya pembenahan yang dimulai dari dalam, yaitu lembaga yang mengangkat dan organisasi Notaris itu sendiri. Dalam hal ini peran organisasi diperlukan agar persoalan tidak berlarut-larut karena akan merugikan Notaris itu sendiri yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat, sehingga untuk menyelesaikan masalah ini perlu adanya komitmen dari semua pihak yang berkompeten dalam hal ini.

Menurut penulis, banyak kasus yang menimpa Notaris harus dijadikan pembelajaran agar tetap menjaga etika profesi dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mekanisme pengangkatan Notaris di seluruh Indonesia harus transparan dan konsisten dengan ketentuan yang ada. Apabila terdapat penyimpangan harus diselesaikan secara hukum, salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan hukum kepada Notaris.

Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas bukan kepada pribadi Notaris tetapi kepada jabatan Notaris itu sendiri, apabila masalah hukum atas Notaris yang bersangkutan tidak berkaitan dengan jabatannya maka bukan kewenangan dari Majelis Pengawas.

## **2. Hambatan-Hambatan yang Muncul Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Penyelesaiannya.**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Jabatan Notaris, hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi Notaris karena merupakan peringatan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena upaya serius penegakan hukum terhadap Notaris telah dimulai. Notaris kasus sudah tidak asing lagi ditelinga kita karena hal itu terjadi hampir disemua daerah termasuk di Kota Semarang, bahkan untuk Wilayah Propinsi Jawa Tengah termasuk tinggi.<sup>42</sup>

Apabila kasus yang dihadapi oleh Notaris sepanjang masih bisa di tolerir, maka Majelis Pengawas juga akan memberikan toleransi kepada Notaris yang bersangkutan. Namun apabila ternyata kasusnya sudah parah, tentunya Majelis Pengawas juga akan mempertimbangkan hal lain.

Dalam mensikapi berbagai persoalan kasus yang menimpa para Notaris khususnya di Kota Semarang, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang selalu sangat berhati-hati dalam menangani kasusnya dan akan memberikan solusi yang terbaik dan bijaksana. Tidak semua laporan atau panggilan diterima dengan mengatakan ya atau tidak, akan tetapi masih perlu dicarikan data-data yang lengkap dan akurat mengenai persoalan yang ada tentang benar dan salahnya. Dengan demikian Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang tidak

---

<sup>42</sup> Disarikan dari Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 3 Januari 2006, Hal. 54

bekerja secara serampangan dan tidak profesional serta tidak proporsional dalam menangani kasus yang menimpa Notaris.<sup>43</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dalam upaya penegakkan hukum terhadap Notaris tidak selamanya berjalan lancar tanpa hambatan. Dari bermacam-macam hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, justru hambatan paling banyak datang dari pihak Notrais yang bersangkutan. Hal ini menyulitkan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) untuk mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) mengambil keputusan yang justru merugikan Notaris yang sedang terkena masalah.

Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa Notaris MS<sup>44</sup>, dalam kasus ini masalah berawal ketika tuan Z meminta tolong Notaris MS untuk mengurus permohonan pensertipikatan Tanah Negara agar keluar sertipikat atas nama tuan Z. Selanjutnya disepakati bahwa biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 12.000.000,- dengan jangka waktu pengurusan 6 bulan. Namun setelah tiba waktu yang telah dijanjikan oleh Notaris MS, sertipikat tersebut belum juga selesai bahkan sampai waktu 1 tahun juga belum selesai. Atas dasar tersebut tuan Z melaporkan Notaris MS kepada Majelis Pengawas maupun pihak kepolisian.

Dalam kasus Notaris MS setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas bahkan telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan antara tuan Z dengan Notaris MS, sehingga Majelis Pengawas tidak

---

<sup>43</sup> Suyanto, wawancara, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 11 September 2007

<sup>44</sup> Dalam penelitian ini penulis sengaja tidak menyebutkan nama, hal ini berkaitan dengan kredibilitas Notaris yang bersangkutan.

memberikan ijin pemanggilan oleh penyidik. Namun demikian Notaris MS tetap tidak bisa menyelesaikan pengurusan sertipikat tersebut, sehingga pada akhirnya Majelis Pengawas memberikan ijin pemanggilan dan menyerahkan kasus tersebut seluruhnya kepada penyidik.

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) telah menjalankan tugas dan fungsi serta perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan tidak jarang Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dalam menyelesaikan kasus yang ada menggunakan pendekatan persuasif dalam artian tidak hanya memandang benar atau salah secara normatif tetapi juga secara sosiologis dan kekeluargaan.<sup>45</sup>

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Notaris harus selalu memperhatikan kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai seorang yang profesional. Kedua hal tersebut sangat substansif untuk diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh setiap Notaris. Oleh karena sering terjadi pelanggaran dan berbagai kasus yang dilakukan oleh Notaris salah satunya adalah tidak patuh terhadap hukum dan kode etik yang ada. Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, hal ini justru sangat ironis dan sangat memalukan. Oleh karena Notaris adalah pejabat yang tahu tentang seluk beluk hukum, justru mereka melanggar hukum yang mereka ketahui.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sebelum Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) membuat keputusan kepada Notaris yang bermasalah tidak tertutup kemungkinan adanya campur tangan organisasi

---

<sup>45</sup> Suyanto, wawancara, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang, (Semarang, 11 September 2007

dalam hal ini Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) untuk memohon “ampuan” atas Notaris yang bersangkutan. Hal ini tentunya wajar sebagai wujud dari perlindungan organisasi terhadap anggotanya, selama masih dalam batas kewajaran. Namun hal yang disayangkan adalah sebelum Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) membuat keputusan kepada Notaris yang bermasalah, Notaris tersebut langsung menghadap Majelis Pengawas Wilayah (MPWN) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) bahkan langsung ke pihak penyidik tanpa mekanisme yang jelas.

Sebagai contoh ada Notaris yang membiarkan minuta aktanya dibawa oleh klien untuk ditanda-tangani tidak dihadapan Notaris yang bersangkutan dan ternyata dikemudian hari timbul masalah. Tindakan Notaris tersebut sudah jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena penanda-tanganan akta-akta yang dibuat oleh Notaris harus dihadapannya, apabila ada pihak (penghadap) yang tidak bisa menghadap/hadir maka harus memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh penghadap yang tidak bisa menghadap/hadir tersebut atau Notaris tersebut datang ketempat yang telah ditentukan oleh para pihak selama masih dalam wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Sehingga dengan dalam kasus ini Notaris tersebut dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) sehubungan adanya permohonan ijin pemanggilan Notaris yang bersangkutan dari pihak penyidik, namun Notaris yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tetapi justru langsung memenuhi panggilan pihak penyidik.

Selain itu, hambatan lain yang muncul adalah biasanya Notaris yang bersangkutan agak keberatan untuk menunjukkan bukti yang seharusnya

diberikan kepada Majelis Pengawas apakah melanggar Kode Etik yang telah ditentukan dan peraturan perundang-undangan yang lain atau tidak, sehingga pihak Majelis Pengawas akan kesulitan untuk menentukan layak atau tidaknya Notaris tersebut layak atau tidak memenuhi panggilan aparat penegak hukum.<sup>46</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran Notaris terhadap manfaat pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas sehingga pada saat ada panggilan dari Majelis Pengawas untuk diperiksa berdasarkan adanya permohonan ijin pemanggilan dari penyidik atau laporan dari masyarakat, ada Notaris yang menolak untuk datang ke Kantor Majelis Pengawas untuk diperiksa oleh Majelis Pengawas.

Mengenai hal ini upaya penyelesaiannya adalah dalam rangka meningkatkan pengawasan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para Notaris oleh Majelis Pengawas, maka secara rutin dan berkesinambungan di Kota Semarang diadakan pertemuan antara Majelis Pengawas Daerah dengan para Notaris melalui pertemuan rutin organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) baik yang diadakan oleh Pengurus Wilayah (Pengwil INI) maupun Pengurus Daerah Pengda INI) dalam rangka memberikan informasi kepada para Notaris mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawas Notaris sebagai mitra para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan bukan sebagai sarana dan lembaga untuk menjatuhkan serta memojokkan para Notaris.

Demikian pula dalam setiap kegiatan yang melibatkan Notaris, Majelis Pengawas akan berupaya untuk: mengundang Notaris baik sebagai

---

<sup>46</sup> A. Kusbiyandono, Wawancara. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang 10 September 2007

perwakilan organisasi Notaris maupun sebagai pribadi sehingga diharapkan hubungan antara Majelis Pengawas dan Notaris dapat lebih harmonis yang dalam jangka panjang akan menghindari terjadi berbagai hambatan dalam hubungan Majelis Pengawas dengan para Notaris sehingga diharapkan akan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada para Notaris khususnya maupun masyarakat umumnya sehingga pengayoman hukum kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Hambatan selanjutnya yang muncul adalah ketika Notaris yang dipanggil adalah juga merupakan anggota dari Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan apabila hal tersebut terjadi untuk menghindari konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang terhadap Notaris yang bersangkutan, maka Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa yang bertugas menangani dan/atau memeriksa Notaris yang bersalah termasuk Notaris yang mempunyai dua (2) kapasitas yaitu sebagai Notaris yang diperiksa maupun sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah. Sehingga tidak terjadi konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang terhadap Notaris yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, hambatan lain yang muncul adalah mengenai keputusan yang diambil oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang bersangkutan. Apabila tidak diijinkan memenuhi panggilan penyidik, maka akan timbul kesan Majelis Pengawas “pilih kasih” terhadap anggotanya sedangkan terhadap Notaris lain Majelis Pengawas mengijinkan. Namun

apabila diijinkan pada kenyataannya pemanggilan tersebut tidak relevan, sehingga hal ini membuat posisi Majelis Pengawas menjadi sulit.

Menurut penulis, anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Notaris menimbulkan kesan tidak obyektif dalam melakukan tugasnya dalam Majelis Pengawas, hal ini disebabkan Notaris yang bersangkutan memiliki kepentingan pribadi untuk mengetahui kelemahan Notaris lain khususnya Notaris yang diperiksa karena secara tidak kita sadari bahwa dalam praktek Notaris dilapangan merupakan "lahan" untuk mencari nafkah sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam mencari nafkah tersebut timbul persaingan antara Notaris yang terkadang tidak sehat, bahkan ada Notaris yang berpraktek curang. Ujung-ujungnya Notaris mengesampingkan ketentuan perundang-undangan dan etika profesi, bahkan biro jasa yang merupakan kepanjangan tangan dari Notaris tidak jarang dimanfaatkan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku.

Namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan, untuk mengatasi masalah tersebut Majelis Pengawas selalu berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dalam mengambil keputusan, Majelis Pengawas setelah mendapat masukan dari Majelis Pemeriksa selalu melakukan musyawarah untuk menentukan apakah pemanggilan oleh penyidik relevan atau tidak.

Hal tersebut juga berlaku pada pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang mana untuk mengawasi Notaris yang juga merupakan anggota Majelis Pengawas dilakukan oleh anggota lain yang bukan dari unsur Notaris. Sehingga tidak terjadi kesenjangan diantara Notaris serta tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan

jabatannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian menurut penulis, ada hal jauh lebih penting yaitu adanya kemauan politik dari berbagai komponen kenotariatan dan instansi terkait untuk membenahi kondisi yang ada sekarang ini. Sehingga peran Majelis Pengawas khususnya Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris akan lebih efektif termasuk mengatasi hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama* untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris

untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas.

2) Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meliputi :

1. Kurangnya kesadaran Notaris terhadap manfaat pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas sehingga pada saat ada panggilan dari Majelis Pengawas untuk diperiksa berdasarkan adanya permohonan ijin pemanggilan dari penyidik atau laporan dari masyarakat, ada Notaris yang menolak untuk datang ke Kantor Majelis Pengawas untuk diperiksa oleh Majelis Pengawas.

2. Hambatan selanjutnya yang muncul adalah ketika Notaris yang dipanggil adalah juga merupakan anggota dari Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan apabila hal tersebut terjadi untuk menghindari konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang terhadap Notaris yang bersangkutan, maka Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa yang bertugas menangani dan/atau memeriksa Notaris yang bersalah termasuk Notaris yang mempunyai dua (2) kapasitas yaitu sebagai Notaris yang diperiksa maupun sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah. Sehingga tidak terjadi konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang terhadap Notaris yang bersangkutan.

Upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan jalan mengadakan pertemuan rutin yang berkesinambungan antara Majelis Pengawas Daerah dengan para Notaris di Kota Semarang dalam rangka memburikan informasi kepada para Notaris mengenai peranan dan fungsi Majelis Pengawas Notaris sebagai mitra para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

## **2. Saran**

- a. Menurut penulis dalam pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas berilah suasana yang sejuk suasana yang lebih mengayomi. Apabila ada ketidaktahuan Notaris, maka hendaknya Majelis Pengawas memberikan penjelasan dan pengayoman agar Notaris yang bersangkutan lebih paham.
- b. Hendaknya Majelis Pengawas yang mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah pengawas yang memiliki pengetahuan dan mengerti tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik dan juga memiliki integritas moral yang tinggi.
- c. Dengan adanya perlindungan hukum dilaksanakan terhadap Notaris, hendaknya bisa menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam jabatannya khususnya dalam pembuatan akta yang bersifat otentik dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Literatur

- Budi Untung, 2001, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta.
- , 2005. *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Djuhad Mahja, 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- J. Satrio, Hukum Pribadi - Bagian I, 1999. *Citra Aditya Bakti*, Bandung.
- Muhammad Adam, 1985. *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung, Bandung.
- R. Sugondo Notodisoerjo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujanto, 1993. *Aspek Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta
- Soetrisno Hadi, 1985. *Metodolog Reserach Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Tan Thong Kie, 2000. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Widiatmoko, 2007. *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta
- Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993 *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**C. Artikel**

- Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 1 Tahun Ketiga , tanggal 3 Juni 2006;
- Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 3 Januari 2006.

